



P U T U S A N

Nomor 645/Pid.B/2018/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Fusin Ripani als Pani Bin Taslim ;
Tempat Lahir : Negara (HSS) ;
Umur /Tgl. Lahir : 32 Tahun / 2 April 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pekapuran A Rt.08 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 22 April 2018;

Terdakwa Fusin Ripani als Pani Bin Taslim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan 1 September 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 645/Pid.B/2018/PN Bjm tanggal 04 Juni 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 645/Pid.B/2018/PN.Bjm tanggal 06 Juni 2018, tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FUSIN RIPANI Als PANI Bin TASLIM (Alm)** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FUSIN RIPANI Als PANI Bin TASLIM (Alm)** selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Primne warna gold, 1 (satu) buah Handitalki merk Baofeng, 1 (satu) buah Handitalki merk TorriPhone, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN; .
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **FUSIN RIPANI Als PANI Bin TASLIM (Alm)**, pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Mesjid Ar Rahim yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, terdakwa **FUSIN RIPANI Als PANI Bin TASLIM (Alm)** masuk ke dalam Mesjid Ar Rahim yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan maksud hendak mengambil barang milik salah satu Jemaah yang hendak melaksanakan sholat Isya di masjid tersebut, tidak lama kemudian, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel yang diletakkan ditiang masjid tersebut, lalu ketika para Jemaah mulai melaksanakan shalat Isya berjamaah, terdakwa langsung mengambil tas tersebut tanpa memeriksa isinya, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa membawa tas tersebut pulang ke rumahnya yang terletak di Jalan Pekapuran A Rt.08 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu terdakwa mengeluarkan isi yang ada dalam tas tersebut diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Primne warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage, 2 (dua) buah Handitalki serta 1 (satu) buah Gerinda merk Modern yang diketahui kemudian adalah milik saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,-(Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANANG MUJIONO, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, bertempat di Mesjid Ar Rahim

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- Bahwa awalnya saya mendapat informasi tentang adanya pencurian yang dialami oleh Sdr MUHAMMAD AMINURRAHMAN saat melapor ke Polsek Banjarmasin Utara, kemudian dengan bermodalkan Video rakaman CCTV saksi dan rekan kerja mulai mencari tahu terdakwa hingga akhirnya mendapat identitas terdakwa serta alamat jelasnya namun terdakwa sering tidak pulang ke rumah sehingga saksi dan rekan kerja kesulitan untuk mengintai gerak-gerik terdakwa;
- Bahwa barulah pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 saksi dan rekan kerja mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada rumahnya, lalu saksi dan rekan kerja langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pekapuran A Rt. 08 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, akhirnya Skj 18.00 Wita saksi dan rekan kerja menangkap terdakwa di rumahnya dengan barang bukti yang masih tersisa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold, serta 2 (dua) buah Handitalki;
- Bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold, serta 2 (dua) buah Handitalki tersebut langsung diserahkan oleh Sdr FUSIN RIPANI kepada saksi dan rekan kerja karena memang Sdr FUSIN RIPANI saat ditangkap secara kooperatif langsung mengakui semua perbuatannya tanpa ada perlawanan, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage sudah dijual Sdr FUSIN RIPANI kepada laki-laki yang tidak di kenalnya di pasar Centra Antasari, dan untuk 1 (satu) buah tas ransel milik korban sudah dibuang oleh Sdr FUSIN RIPANI di bak sampah di depan rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi HADI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, bertempat di Mesjid Ar Rahim

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- Bahwa awalnya saya mendapat informasi tentang adanya pencurian yang dialami oleh Sdr MUHAMMAD AMINURRAHMAN saat melapor ke Polsek Banjarmasin Utara, kemudian dengan bermodalkan Video rakaman CCTV saksi dan rekan kerja mulai mencari tahu terdakwa hingga akhirnya mendapat identitas terdakwa serta alamat jelasnya namun terdakwa sering tidak pulang ke rumah sehingga saksi dan rekan kerja kesulitan untuk mengintai gerak-gerik terdakwa;
 - Bahwa barulah pada hari Sabtu tanggal 21 April 2018 saksi dan rekan kerja mendapat informasi bahwa terdakwa sedang berada rumahnya, lalu saksi dan rekan kerja langsung ke rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Pekapuran A Rt. 08 Kel. Sungai Baru Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, akhirnya Skj 18.00 Wita saksi dan rekan kerja menangkap terdakwa di rumahnya dengan barang bukti yang masih tersisa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold, serta 2 (dua) buah Handitalki;
 - Bahwa untuk barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold, serta 2 (dua) buah Handitalki tersebut langsung diserahkan oleh Sdr FUSIN RIPANI kepada saksi dan rekan kerja karena memang Sdr FUSIN RIPANI saat ditangkap secara kooperatif langsung mengakui semua perbuatannya tanpa ada perlawanan, sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah gerinda dan 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage sudah dijual Sdr FUSIN RIPANI kepada laki-laki yang tidak di kenalnya di pasar Centra Antasari, dan untuk 1 (satu) buah tas ransel milik korban sudah dibuang oleh Sdr FUSIN RIPANI di bak sampah di depan rumahnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN Bin ZULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya pernah dimintai keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
 - Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, bertempat di Mesjid Ar Rahim

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa 1 (satu) buah tas ransel yang berisikan : 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna Gold, 1 (satu) buah Gerinda merk Modern warna hijau, dan 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage warna hitam gold, serta 2 (dua) HT / Handitalki;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi melintas di Jl. Sultan Adam saksi mendengar suara Iqomah lalu saksi singgah di Mesjid Ar Rahim karena mau sholat isya berjamaah, setelah saksi berwudhu saksi meletakkan tas saksi di salah satu tiang dalam mesjid, kemudian saksi mendirikan shaf sholat dan mengangkat takbir, setelah selesai sholat ternyata tas saksi yang tadinya saksi sandarkan di tiang dalam mesjid sudah tidak ada lagi, saksi pun melaporkan kepada pengurus mesjid dan pengurus mesjid memperlihatkan rekaman CCTV yang akhirnya saksi ketahui bahwa tas saksi tersebut sudah diambil oleh seorang laki-laki yang langsung pergi setelah mengambil tas saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan di BAP kepolisian tersebut adalah benar tanpa adanya paksaan;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, bertempat di Mesjid Ar Rahim yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, terdakwa **FUSIN RIPANI AIS PANI Bin TASLIM (Aim)** masuk ke dalam Mesjid Ar Rahim yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa maksud saya masuk kedalam mesjid hendak mengambil barang milik salah satu Jemaah yang hendak melaksanakan sholat Isya di masjid tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian, saya melihat 1 (satu) buah tas ransel yang diletakkan ditiang masjid tersebut, lalu ketika para Jemaah mulai melaksanakan shalat Isya berjamaah, saya langsung kemudian mengambil tas tersebut tanpa memeriksa isinya, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, saya membawa tas tersebut pulang ke rumah saya yang terletak di Jalan Pekapuran A Rt.08 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah sampai di rumah lalu saya mengeluarkan isi yang ada dalam tas tersebut diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Primne warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage, 2 (dua) buah Handitalki serta 1 (satu) buah Gerinda merk Modern yang diketahui kemudian adalah milik saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN;
- Bahwa saya menyesal atas kejadian ini;
- Bahwa akibat perbuatan saya tersebut, saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Primne warna gold, 1 (satu) buah Handitalki merk Baofeng, 1 (satu) buah Handitalki merk TorriPhone, 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, bertempat di Mesjid Ar Rahim yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, terdakwa **FUSIN RIPANI Als PANI Bin TASLIM (Alm)** masuk ke dalam Mesjid Ar Rahim yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan maksud hendak mengambil barang milik salah satu Jemaah yang hendak melaksanakan sholat Isya di masjid tersebut, tidak lama kemudian, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel yang diletakkan ditiang masjid tersebut, lalu ketika para Jemaah mulai melaksanakan shalat Isya berjamaah, terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjm



langsung mengambil tas tersebut tanpa memeriksa isinya, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa membawa tas tersebut pulang ke rumahnya yang terletak di Jalan Pekapuran A Rt.08 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu terdakwa mengeluarkan isi yang ada dalam tas tersebut diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Prime warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage, 2 (dua) buah Handitalki serta 1 (satu) buah Gerinda merk Modern yang diketahui kemudian adalah milik saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,-(Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa FUSIN RIPANI Als PANI Bin TASLIM, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa FUSIN RIPANI Als PANI Bin TASLIM, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan para terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum ;



Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil (*wegnemen*) adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya ;

Bahwa menurut Arrest Hoge Raad tanggal 12 Nopember 1894 :

Perbuatan mengambil telah selesai, apabila benda tersebut telah berada di tangan si pelaku, walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, bertempat di Mesjid Ar Rahim yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Pebruari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, terdakwa **FUSIN RIPANI Als PANI Bin TASLIM (Alm)** masuk ke dalam Mesjid Ar Rahim yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan maksud hendak mengambil barang milik salah satu Jemaah yang hendak melaksanakan sholat Isya di masjid tersebut, tidak lama kemudian, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel yang diletakkan ditiang masjid tersebut, lalu ketika para Jemaah mulai melaksanakan shalat Isya berjamaah, terdakwa langsung mengambil tas tersebut tanpa memeriksa isinya, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa membawa tas tersebut pulang ke rumahnya yang terletak di Jalan Pekapuran A Rt.08 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu terdakwa mengeluarkan isi yang ada dalam tas tersebut diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Primne warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage, 2 (dua) buah Handitalki serta 1 (satu) buah Gerinda merk Modern yang diketahui kemudian adalah milik saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Bahwa yang dimaksud dengan :

- Maksud untuk memiliki meliputi unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*) dan unsur memiliki. Kedua unsur ini hanya dapat dibedakan dan tidak dapat dipisahkan ;
- Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya ;
- Maksud dimiliki dengan melawan hukum artinya sebelum pelaku bertindak untuk melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu ;

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyatalah :

fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, bertempat di Mesjid Ar Rahim yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 20.07 wita, terdakwa **FUSIN RIPANI Als PANI Bin TASLIM (Alm)** masuk ke dalam Mesjid Ar Rahim yang terletak di Jalan Sultan Adam Kelurahan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin dengan maksud hendak mengambil barang milik salah satu Jemaah yang hendak melaksanakan sholat Isya di masjid tersebut, tidak lama kemudian, terdakwa melihat 1 (satu) buah tas ransel yang diletakkan ditiang masjid tersebut, lalu ketika para Jemaah mulai melaksanakan shalat Isya berjamaah, terdakwa langsung mengambil tas tersebut tanpa memeriksa isinya, selanjutnya tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya, terdakwa membawa tas tersebut pulang ke rumahnya yang terletak di Jalan Pekapuran A Rt.08 Kelurahan Sungai Baru Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, lalu terdakwa mengeluarkan isi yang ada dalam tas tersebut diantaranya 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Primne warna gold, 1 (satu) buah jam tangan merk Mirage, 2 (dua) buah Handitalki serta 1 (satu) buah Gerinda merk Modern yang diketahui kemudian adalah milik saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD AMINURRAHMAN Als AMIN mengalami kerugian sebesar Rp.3.200.000,- (Tiga Juta Dua Ratus Ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 3 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Primne warna gold, 1 (satu) buah Handitalki merk Baofeng, 1

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Handitalki merk TorriPhone, 1 (satu) buah flasdisk berisikan rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan kami tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 362 KUHP, serta peraturan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Fusin Ripani als Pani Bin Taslim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing, selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J2 Primne warna gold;
 - 1 (satu) buah Handitalki merk Baofeng;
 - 1 (satu) buah Handitalki merk TorriPhone;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Aminurrahman Als. Amin.

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018, oleh kami PURJANA, SH.,MH selaku Hakim Ketua, HERU KUNTJORO, SH.,MH., dan MOH. FATKAN, SH., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu SUHAILI., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh DWI ERNI WIDAYATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERU KUNTJORO, SH.,MH

PURJANA, SH.,MH

MOH. FATKAN, SH., M.Hum

PaniteraPengganti,

S U H A I L I

Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 645 /Pid.B/2018/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)